



PUTUSAN

Nomor 1929/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

MUH BASORI bin ZAENAL ABIDIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Tambak Watu RT.04 RW.07 Desa Rejosari Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

LAWAN

BARTIK binti KASIR, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Citro Desa Manggis Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1929/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 06 JANUARI 2006 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan SECANG Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 16/16/2006 tertanggal 06 JANUARI 2006 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan SECANG Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah pemohon di Dusun Tambakwatu Rt.04/Rw.07 Desa rejosari Kecamatan bandongan, namun sejak sekitar bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rajang sampai sekarang sudah berjalan selama 5 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (baida dhukul) sudah dikarunia 1 orang anak bernama : MUHAMMAD ALAN ILHAMSYAH Umur 8 tahun ikut pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan harmonis namun mulai bulan april 2015 terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan:
 - Termohon sebagai seorang istri tidak patuh kepada pemohon apa bila dinasehati selalu membantah dan bahkan sering melakukan kekerasan fisik terhadap pemohon persoalan tersebut menjadi pemicu percekcoakan dan perselisihan antara pemohon dan termohon secara terus menerus;
5. Bahwa pada juni 2015 terjadi puncak percekcoakan antara pemohon dan termohon dengan permasalahan yang sama, sehingga antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Bahkan sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik;
7. Bahwa sejak juni 2015 Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon sama sekali, sampai saat ini sudah berjalan 5 bulan;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon



karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3

Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenam untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (MUH BASORI Bin ZAENAL ABIDIN) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (DARTIK Binti KASIR) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan setelah ikrar talak kepada panitera pengadilan agama mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor urusan agama tempat perkawinan pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir in person dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ;



Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibaca permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan pada posita dan posita yang seluruhnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis,
Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis,

sebagai berikut:

1. Benar;

2. Tidak benar;

Yang benar: Bahwa pemohon dan termohon mulai berpisah ranjang bulan September 2015;

3. Benar selama 9 tahun atau berumah tangga pemohon dan termohon ;berjalan harmonis

- Adapun bulan Juni 2015 terjadi percekcoan antara pemohon dan termohon. Karena pemohon ketahuan selingkuh. Tapi hubungan pemohon dan termohon tetap biasa dan komunikasinya juga baik;

- Adapun bulan Juli 2015 terjadi percekcoan lagi antara pemohon dan termohon, karena pemohon ketahuan lagi selingkuh lewat SMS. Tapi hubungan antara pemohon dan termohon biasa seperti tidak ada masalah. Itu bertepatan dengan ulang tahun saya 7 Juli 2015;

- Adapun tanggal 17-18 Juli 2015 itu hari lebaran, antara pemohon dan termohon tetap berjalan dengan baik tidak ada cekcok dan tidak pernah berantem. Sempat pemohon dan termohon pergi ke Pantai Parangtritis bersama saudara;

- Adapun awal Agustus pemohon dan termohon terjadi percekcoan mulut dan berantem. Pemohon ketahuan selingkuh lewat SMS dan meminta izin untuk menikah lagi dengan wanita lain. Sejak saat itu pemohon dan termohon selalu cekcok mulut dan melakukan kekerasan fisik. Tapi pemohon dan termohon masih tinggal 1 rumah satu kamar dan masih melakukan hubungan suami istri ;



4. Tidak benar

Yang benar adalah Bulan September 2015 itu puncak cekkok antara pemohon dan termohon. Itu terjadi tiap hari, dan termohon selalu diusir disuruh pulang sama pemohon, dan termohon masih saja tinggal 1 rumah dengan pemohon. Saat termohon pulang kerja dari RSL, termohon dimaki-maki dengan kata-kata yang kasar. Dan akhirnya termohon ditampung di rumah kakak pemohon selama 16 hari. Dan selama termohon di tempat kakak pemohon, ternyata pemohon sudah memulangkan termohon tanpa sepengetahuan termohon;



5. Sejak bulan September 2015, termohon dan pemohon pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri, tapi komunikasi antara pemohon dan termohon tetap baik;
6. Sejak bulan September 2015 antara pemohon dan termohon tidak melakukan hubungan suami istri;
 - Tanggal 11 Oktober, termohon disuruh mengambil barang-barang yang ada di kontrakan, seperti baju, almari, dll. oleh pemohon. Itu saja dipisahkan sama tetangga di kontrakan.
 - Sejak 11 Oktober, termohon dan pemohon benar-benar tidak pernah komunikasi lagi.
 - Dan pada saat itu Adha pemohon pergi ke Pantai Jlogja bersama selingkuhannya. Dan itu semua pemohon cerita sendiri kepada termohon. Kami sempat bertengkar karena termohon menemukan pakaian selingkuhannya di dalam kontrakan.
 - Intinya pemohon menceraikan termohon mau menikah lagi dengan janda kaya

PRIMAIR:

1. - Saya sebagai termohon, siap untuk dicerai, karena kasihan pemohon menanggung dosa yang terlalu banyak. Saya sebagai termohon sudah benar-benar ikhlas.
 2. Adapun tuntutan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemohon adalah:
 - Tuntutan hak asuh anak
 - Tuntutan nafkah terhutang
 1. - Nafkah terhutang dari bulan Agustus 2015 sampai sekarang Rp 4 juta rupiah;
 2. - Mutah Rp 4 juta rupiah;
 3. - Masa iddah Rp 2 juta rupiah seluruhnya berjumlah Rp 10 juta rupiah;
 - Pemohon telah membuang HP termohon ke dalam sumur;
- Menimbang bahwa masing-masing pihak telah mengajukan replik dan duplik yang seluruhnya termuat dalam berita acara sidang;



Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3308141604830006 tanggal 14 Oktober 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor: 16/16/2006 tanggal 06 Januari 2006 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. Mustakim bin Zaenal Abidin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Tambak Watu RT.04 RW.07 Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi menerangkan sebagai Kakak kandung Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan dan dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena mendengar langsung;
 - bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh dan cemburu kepada Pemohon;



- bahwa Saksi mengetahui lebih kurang 6 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman ;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi ;
 - bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merujuk Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
2. Wahyu Widiyanto bin Sukirno, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penegemudi, tempat kediaman di Perum Depkes B1 No.07 RT.01 RW.06 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan dan dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena mendengar langsung ;
 - bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh dan cemburu kepada Pemohon;
 - bahwa Saksi mengetahui lebih kurang 6 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman ;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi ;



- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon
- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
Menimbang bahwa pada acara kesimpulan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan perihal materi gugat balik sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang seluruhnya telah termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan sedang Termohon tidak hadir dalam persidangan;
Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dengan Hakim Mediator Drs. Didi Nurwahyudi, MH. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 12 Nopember 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan dari sebab perkara a quo, diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, maka berdasarkan pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksanya;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2006 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dan selama ini belum pernah melakukan perceraian ;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh dan semenjak bulan Juni tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah memperoleh fakta yang pada intinya pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Termohon telah memberikan pengakuan perihal adanya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan, pengakuan mana disertai dengan klausula bahwa pertengkaran terjadi lebih disebabkan perilaku Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain dan perpisahan terjadi semenjak bulan September 2015 ;
- bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon telah memberikan pengakuan perihal adanya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan dan dari sebab Pemohon telah meneguhkan dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang



mengenai adanya ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon dengan alat bukti saksi, masing-masing Mustakim bin Zaenal Abidin dan Wahyu Widiyanto bin Sukirno, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 dan dari sebab terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa masing-masing alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, secara materiil telah ternyata mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan dari sebab Termohon telah memberikan pengakuan sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah ranjang meskipun Termohon telah pula mengajukan klausula dan bantahan yang sedemikian rupa, akan tetapi klausula dan bantahan tersebut tidak mengurangi kenyataan telah terjadinya fakta pokok yang didalilkan Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan selama lebih kurang 6 bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, bahwa semenjak berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud ;



Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T: sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungankan dengan fakta, in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih masalah: dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap klausula dan bantahan dari pengakuan Termohon yang mendalilkan bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan perilaku Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain, Majelis yang memeriksa perkara ini dengan bersandar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. berpendapat bahwa, dengan tidak perlu mempersoalkan pihak yang salah dan menjadi penyebab serta pemis terjadinya perselisihan dan perpisahan, oleh karena telah dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah yang sedemikian rupa sifatnya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim dengan bersandar pada pertimbangan bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan demi terwujudnya tertib pencatatan perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa gugatan rekonpensi dimaksud, diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR., formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa terhadap gugat balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam acara pemerikaan di persidangan, Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi menyatakan telah terjadi kesepakatan perihal gugat balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar kepada Pengugat Rekonpensi, masing-masing :

- 1.- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2.- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa terlepas dari materi kesepakatan sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat Rekonsensi sebagaimana terurai di atas, Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa perihal nafkah terhadap satu orang anak yang bernama Muhammadi Alam Ilhamsyah, oleh karena anak dimaksud berada dalam pengasutan Tergugat Rekonsensi, maka oleh Majelis hakim tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa perihal nafkah madhiyah, oleh karena dalam persidangan lanjutan, Penggugat Rekonsensi tidak datang meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut maka oleh secara hukum harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi tidak mampu meneguhkan dalil gugat balik terkait dengan ketiadaan jaminan nafkah selama berpisah dan terhadap materi gugat balik a quo, akan ditolak sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap materi gugat balik berupa nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena Tergugat Rekonsensi menyatakan kesanggupan, kesanggupan mana sesuai dengan asas dan ketentuan hukum, mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan bahwa kesanggupan a quo, telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak dan dari sebab Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan, maka kesanggupan tersebut, oleh Majelis Hakim akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan dijadikan sebagai dasar penetapan terhadap gugat balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi perihal mut'ah dan nafkah iddah dan selanjutnya kepada Tergugat Rekonsensi akan dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan bunyi dan butir kesanggupan dimaksud yang seluruhnya tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Kompensi/Rekonsensi :



Menimbang bahwa pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

- 1.. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.. Memberi izin kepada Pemohon (Muh Basori bin Zaenal Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Datik binti Kasir) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- 3.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonsensi :

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
- 2.. Menghukumi Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, masing-masing :
 - 2.1.. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 2.2.. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 3.. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selainnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M.. bertepatan dengan tanggal 07 JJ. Akhir 1437 H., dalam rapat



permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis; Drs. Supangat, MH. dan Dra. Emmafatri, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhroji, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi di luar hadirnya Pemohon Kompensi/Penggugat Rekompensi.

Ketua Majelis



Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Drs. Supangat, MH.

Dra. Emmafatri, SH., MH.

Panitera Pengganti

H. Muhroji, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya P3 | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 680.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 771.000,- |
- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)